



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2020 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020 - 2021 agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan, perlu adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 - 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek – aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora Tahun 2020 - 2021.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah sebagai gambaran tentang kondisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020 - 2021 serta hasil yang diharapkan melalui rencana aksi yang berkelanjutan.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Birokrasi;
 - c. BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi;
 - d. BAB IV : Monitoring Dan Evaluasi; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN DAN RENCANA AKSI

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas pokok dan fungsi masing – masing.
- (2) Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.
- (3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Aksi

Pasal 6

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi.
- (3) Pengawasan secara umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

TAHUN 2020 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi birokrasi adalah salah satu bentuk organisasi yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik. Dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai alat penghubung antara negara dengan masyarakat tersebut maka organisasi birokrasi dituntut untuk mampu dan mau mengikuti serta menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi, baik perubahan yang berlangsung secara cepat (revolusi) ataupun yang berlangsung secara lambat (evolusi). Perubahan tersebut pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan birokrasi yang prima dalam mengatasi kompleksitas problematika pembangunan yang kian tinggi, serta untuk dapat menjawab tuntutan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, cepat dan fleksibel. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2020 - 2021 bertujuan untuk memberikan arah mengenai perubahan dimaksud.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Blora saat ini, kondisi yang diharapkan dalam dua tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu terwujud wajah birokrasi yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

B. Pengertian

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana kerja rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Dokumen ini digunakan sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

C. Tujuan

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Blora, yang pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui reformasi birokrasi;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang menegaskan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora

Gambaran kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora dalam menjalankan roda pemerintahan didukung oleh 43 Perangkat Daerah dengan kekuatan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 9.625 pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan menuju perwujudan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Adapun hasil penilaian diri (*self assessment*) yang merupakan titik awal terkait dengan hal-hal yang sudah baik, berdasarkan pada 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel, antara lain :
 - a) Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 5 (lima) kali, yakni dari tahun 2015 s/d tahun 2019;
 - b) Seluruh Penyelenggara Negara / Pejabat Struktural Eselon II s/d Eselon IV melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan IV (non pejabat struktural) melaporkan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN);
 - c) Seluruh Pejabat Struktural telah membuat pakta integritas;
 - d) Seluruh Pejabat struktural telah membuat Perjanjian Kinerja (PK);
 - e) Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) secara rutin telah melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah;
 - f) Pengelolaan, Sistem, Prosedur dan tertib administrasi di bidang penganggaran sudah dilaksanakan dengan SIIPD/ SIMDA;
 - g) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah diterapkan dan mencapai pada level III;
 - h) Telah dilaksanakan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Perangkat Daerah;
 - i) Telah terbentuk Tim Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D);
 - j) Telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID);
 - k) Proses rekrutmen CPNS secara transparan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
 - l) Rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi sudah melalui seleksi terbuka;

- m) Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan (SIMWAS) online.
2. Sasaran Birokrasi yang Efektif dan Efisien, antara lain :
- a) Telah melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan;
 - b) Telah melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c) Telah dilaksanakan deklarasi budaya kerja SAMIN (Sederhana, Amanah, Mandiri, Ikhlas dan Normatif) yang dituangkan dalam Perbup Nomor 39 Tahun 2013 tentang pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 - d) Telah diterapkannya Standar Biaya;
 - e) Penerapan e-government meliputi : *e-audit, e-planing, e-budgetting, e-finance, e-asset, eprocurement*, SIMPEG.
3. Sasaran Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, antara lain :
- a) Pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - b) Jaminan Kesehatan Dasar bagi semua masyarakat pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c) Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) optimal;
 - d) Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru pada beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA) secara *online*;
 - e) Seluruh urusan perizinan telah dilimpahkan dalam Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT), namun belum seluruhnya kewenangan perizinan diserahkan antara lain Izin Mendirikan Bangunan;
 - f) Telah dicanangkannya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Blora;
 - g) Memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 di bidang pendidikan pada beberapa sekolah di Kabupaten Blora;
 - h) Memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 di bidang kesehatan pada beberapa Puskesmas di Kabupaten Blora;
 - i) Pelayanan pembayaran pajak daerah secara *online* bekerjasama dengan pihak perbankan;
 - j) Semua Perangkat Daerah telah menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - k) Telah dilaksanakan lomba pelayanan publik untuk memacu peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - l) Telah dilaksanakan survei tingkat kepuasan masyarakat.

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergis, Pemerintah Kabupaten Blora telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Adapun hasil penjaringan aspirasi atas kebutuhan/harapan dari para pemangku kepentingan sesuai dengan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
 - a) Mempertahankan opini WTP dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
 - b) Pimpinan daerah menjadi *public figure* dan penggerak anti korupsi / KKN;
 - c) Seluruh Penyelenggara Negara / Pejabat Struktural Eselon II s/d Eselon IV melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV (non pejabat struktural) melaporkan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN);
 - d) Semua Pejabat Struktural menyusun Pakta Integritas;
 - e) Meningkatnya integritas dan profesionalisme pegawai;
 - f) Penambahan formasi Jabatan Fungsional Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) guna meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel;
 - g) Penyusunan perencanaan bertumpu pada pola pikir ;
 - h) Anggaran berbasis kinerja;
 - i) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai pada level III;
 - j) Nilai akuntabilitas kinerja menjadi memperoleh predikat B;
 - k) Mengoptimalkan fungsi Tim Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sehingga penyerapan anggaran terlaksana sesuai perencanaan;
 - l) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada kaidah peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
 - m) Pemenuhan kuota sesuai dengan formasi yang diajukan;
 - n) Penempatan jabatan sesuai kompetensi;
 - o) Efisiensi penyelenggaraan pengawasan (pengawasan tepat waktu dan mutu).

2. Sasaran Birokrasi yang Efektif dan Efisien
 - a) Penetapan dan penempatan pegawai berdasarkan kelas jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki;
 - b) Mekanisme *reward* dan *punishment* diterapkan secara optimal;
 - c) Aparatur Sipil Negara yang kompeten sesuai bidang dan tugasnya;

- d) Penerapan analisa jabatan secara optimal dalam penataan pegawai;
 - e) Kelembagaan Perangkat Daerah berjalan secara efektif dan efisien tanpa ada tumpang tindih pelaksanaan tugas;
 - f) Penerapan *e-government* secara menyeluruh disetiap lini pemerintahan;
 - g) Meningkatnya keterbukaan informasi publik.
3. Sasaran Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
- a) Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Blora;
 - b) Optimalisasi sarana dan prasarana di pendidikan dasar dan menengah, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana pendukung;
 - c) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu;
 - d) Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah optimal harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat diiringi dengan peningkatan kompetensi pegawai yang melaksanakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e) Seluruh Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) melaksanakan penerimaan peserta didik baru secara *online*;
 - f) Pelayanan Perizinan dapat dilaksanakan secara terpadu satu pintu secara optimal, cepat, mudah, dan murah;
 - g) Pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan dilaksanakan secara terpadu;
 - h) Standar Pelayanan dibidang pendidikan terus ditingkatkan;
 - i) Standar pelayanan dibidang kesehatan terus ditingkatkan;
 - j) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis dan administratif;
 - k) Penilaian mandiri kinerja unit-unit pelayanan publik;
 - l) Pembinaan dan survei menyeluruh atas unit-unit pelayanan publik sebagai tindaklanjut atas nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) / unsur-unsur pelayanan yang masih rendah;
 - m) Adanya mekanisme yang jelas terhadap tindak lanjut aduan masyarakat.

Adapun hasil penjaringan aspirasi atas kebutuhan / harapan dari pemangku kepentingan eksternal Pemerintah Daerah antara lain:

- a) Pemimpin Daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi kader penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b) Perlunya perubahan pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang budaya melayani.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora

Meskipun sudah banyak hal yang telah dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Hasil penilaian diri atau *self assesement* yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora sesuai dengan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
 - a) Pejabat wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) belum semuanya memahami metode pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sehingga hal ini berpengaruh pada nilai transparansi kekayaan pejabat Pemerintah Kabupaten Blora;
 - b) Masih terdapat Pejabat Struktural, baik dari Eselon II s/d Eselon IV yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - c) Masih terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV (non pejabat struktural) yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - d) Masih terdapat pejabat yang belum menyusun pakta integritas;
 - e) Pakta integritas sebagai janji pelayanan belum efektif dan efisien;
 - f) Pejabat Struktural telah membuat Perjanjian Kinerja (PK) tidak seluruhnya memahami terhadap perjanjian yang disusun;
 - g) Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - h) Pola pikir pengelola anggaran belum berorientasi pada kinerja, sehingga masih berpijak pada pola lama seperti anggapan suatu program/kegiatan dianggap berhasil apabila serapan anggarannya mencapai 100 persen. Hal ini menyebabkan mereka berlomba-lomba menghabiskan anggaran dengan berbagai cara, sehingga membuka peluang terjadinya korupsi/penyimpangan;
 - i) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum diterapkan secara optimal;
 - j) Masih banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan;
 - k) Dokumen rencana pembangunan belum di review secara berkala;
 - l) Belum dipahami sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang bisa dijadikan rapor/laporan kinerja pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat, yang menekankan evaluasi dan analisis kinerja, bukan sekedar laporan kegiatan/program;
 - m) Tim Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) belum difungsikan secara optimal;
 - n) Pemahaman terkait keterbukaan informasi publik masih rendah;
 - o) Masih banyak pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya;

- p) Belum disusun *pull talent* jabatan administrasi dan jabatan pengawas;
2. Sasaran Birokrasi yang Efektif dan Efisien
- a) Belum seluruh pejabat struktural dan fungsional umum memahami uraian tugas jabatan;
 - b) Mekanisme *reward* dan *punishment* belum diterapkan secara optimal;
 - c) Belum disusun Standar Kompetensi;
 - d) Belum ada penetapan rincian tugas jabatan pada masing-masing perangkat daerah;
 - e) Masih terdapatnya ketimpangan komposisi dan jumlah pegawai dengan beban kerja yang dihadapi;
 - f) Pola Hubungan kerja belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - g) Belum seluruh pejabat struktural dan fungsional umum memahami uraian tugas jabatan;
 - h) Diklat untuk menunjang pekerjaan dirasa masih kurang;
 - i) Masih terdapat pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan rendah;
 - j) Sasaran Kinerja Pegawai belum dipahami secara luas dan hanya dipandang sebagai dokumen pelengkap saja;
 - k) Masyarakat menilai bahwa masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan jam kerjanya untuk kegiatan lain;
 - l) Sarana pendukung untuk menyelenggarakan e-goverment belum maksimal, misal server yang kapasitasnya masih kurang;
3. Sasaran Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
- a) Masih rendahnya kompetensi pendidik;
 - b) Proses pembelajaran belum seluruhnya memenuhi standar pembelajaran;
 - c) Masih rendahnya disiplin dan kinerja pendidik;
 - d) Belum optimalnya peningkatan kompetensi pendidik;
 - e) Masih terdapat tenaga kesehatan yang melaksanakan rangkap tugas pada instansi swasta;
 - f) Masih kurangnya kebutuhan tenaga dokter spesialis;
 - g) Masih kurangnya pembinaan terhadap tenaga kesehatan guna peningkatan pelayanan kesehatan;
 - h) Pengawasan melekat belum berjalan sesuai harapan;
 - i) Kurangnya sarana prasarana kesehatan dan penunjang layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blora dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cepu;
 - j) Kurangnya sarana prasarana kesehatan dan penunjang layanan di seluruh Puskesmas Kabupaten Blora;
 - k) Perlunya penyebaran informasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat;
 - l) Di beberapa daerah terkendala infrastruktur telekomunikasi yang kurang memadai;

- m) Belum semua jenis perizinan dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- n) Tim teknis yang menangani perizinan belum optimal dalam penyelenggaraan tugasnya;
- o) Masih kurangnya kompetensi pegawai yang menangani Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- p) Belum semua perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan dilimpahkan;
- q) Perangkat Daerah sebagian besar belum memahami dan mempunyai Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berimplikasi pada metode, sistem dan pelaksanaan pelayanan, baik pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pelayanan terhadap instansi terkait;
- r) Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan amanat UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
- s) Perangkat Daerah Unit Pelayanan belum memahami pentingnya Indeks Kepuasan Konsumen (IKM), sehingga belum optimal di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berpengaruh pada nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) yang dipandang belum memuaskan;
- t) Masyarakat menilai bahwa pelayanan yang diberikan masih lamban dan berbelit-belit. Terutama pada pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blora maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cepu;
- u) Sarana aduan masyarakat belum dikelola secara baik hanya dipandang sebagai sarana pelengkap saja;
- v) Kurangnya personil pada unit pelayanan publik, seperti bidang pelayanan perizinan;
- w) PNS yang ditugaskan terutama di Unit Pelayanan dalam menjalankan tugasnya belum sepenuhnya berorientasi kepada kepuasan masyarakat.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Perubahan merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan. Perubahan adalah membuat sesuatu menjadi lain. Dalam setiap organisasi apapun bentuknya pasti memiliki keinginan untuk berupaya berkembang, dengan keinginan berkembang inilah yang kemudian memunculkan ide untuk berfikir melakukan perubahan agar dapat mencapai tujuannya.

Manajemen perubahan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora diupayakan untuk mengarahkan agar setiap rangkaian proses reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora mencapai kinerja yang diharapkan. Tujuan rencana manajemen perubahan adalah sebagai panduan bagi seluruh Satuan Kerja Pemerintah pengampu fokus perubahan yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengelola perubahan terkait program reformasi birokrasi. Adapun secara garis besar fokus perubahan yang diharapkan dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

NO.	AREA	HASIL YANG DIHARAPKAN
1.	Penataan Sistem Manajemen Sumber daya Manusia Aparatur	Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berintegritasi, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
2.	Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN
3.	Peningkatan Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
4.	Manajemen Perubahan	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
5.	Penataan Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
6.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
7.	Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
8.	Penataan dan	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat

NO.	AREA	HASIL YANG DIHARAPKAN
	Penguatan Kelembagaan	ukuran (<i>right sizing</i>)

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bora difokuskan pada 5 (lima) fokus perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Kabupaten Bora

Fokus perubahan hasil *scoring* yang menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bora terkait dengan prioritas utama Area Perubahan Reformasi Birokrasi meliputi:

1.1 Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

- a) Manajemen Kepegawaian berbasis kompetensi;
- b) Penyusunan perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan ditekankan pada pola pikir anggaran berbasis kinerja;
- c) Pemimpin Daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bora diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi kader penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- d) Seluruh pejabat struktural di Pemerintah Kabupaten Bora menyusun dokumen Serah Terima Jabatan pada saat mutasi jabatan;
- e) Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bora;
- f) Penerapan sistem Pola karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- g) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga perancang perundang-undangan;
- h) Fasilitasi peningkatan kuantitas dan kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu;
- i) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

1.2 Area Penguatan Pengawasan

- a) Peningkatan kompetensi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah baik kualitas maupun kuantitas;
- b) Penerapan Manajemen kinerja pegawai.

1.3 Area Peningkatan Pelayanan Publik

- a) Tertanamnya pemahaman budaya melayani pada seluruh PNS;
- b) Pembinaan dan survei menyeluruh atas unit-unit pelayanan publik sebagai tindak lanjut atas nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) / unsur-unsur pelayanan yang masih rendah;

- c) Penilaian mandiri kinerja unit-unit pelayanan publik guna menunjang terciptanya inovasi pelayanan publik yang lebih baik;
- d) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis dan administratif.

2. Prioritas yang harus terus terpelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga bertujuan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi:

2.1 Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

- a) Mempertahankan dan meningkatkan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua kali tahun 2014 dan 2015;
- b) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat Eselon II s/d Eselon IV, dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) dari seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV (non pejabat struktural) dalam rangka transparansi harta kekayaan yang dimiliki;
- c) Penyusunan Pakta Integritas seluruh Pejabat Struktural;
- d) Penyusunan Perjanjian Kinerja terhadap seluruh Pejabat Struktural;
- e) Pemeriksaan dan pembinaan terhadap penyelaksanaan tugas dan fungsi oleh Perangkat Daerah oleh Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP);
- f) Perencanaan dan Penganggaran disusun dengan Sistem Informasi Manajemen (SIPPD/SIMDA);
- g) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diterapkan mencapai level III;
- h) Pelaksanaan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada seluruh Perangkat Daerah;
- i) Dengan terbentuknya Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j) Terbentuknya Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) diharapkan mampu mewujudkan keterbukaan informasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- k) Proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara transparan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
- l) Rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi sudah melalui seleksi terbuka;
- m) Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan (SIMWAS) online.

2.2 Birokrasi yang Efektif dan Efisien

- a) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan untuk dapat dipergunakan dalam penataan kepegawaian;
- b) Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dapat dioptimalkan peruntukannya dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien;
- c) Penerapan standar biaya sebagai dasar acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan;
- d) Implementasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien;
- e) Penerapan *e-government* meliputi: *e-audit*, *e-planing*, *e-budgetting*, *e-finance*, *e-asset*, *eprocurement*, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) harus ditingkatkan terutama sinkronisasi pengelolaan sistem informasi menjadi sistem informasi terpadu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (IT).
- f) Penataan kuantitas, kualitas, dan komposisi pegawai pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Blora sesuai dengan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- g) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;

2.3 Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

- a) Penerapan kebijakan dibidang kesehatan khususnya Jaminan Kesehatan Dasar untuk terus ditingkatkan;
- b) Keberhasilan dalam peningkatan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan terutama untuk memberikan kemudahan melalui inovasi pelayanan;
- c) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan sistem *online* perlu ditingkatkan untuk seluruh Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- d) Pelimpahan beberapa kewenangan perizinan untuk dapat ditingkatkan untuk optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- e) Pencanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk seluruh Kecamatan untuk diiringi dengan pelimpahan wewenang pelayanan beserta kecukupan pendanaanya guna mewujudkan kemudahan dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat;
- f) Sertifikat ISO 9001:2008 dibidang pendidikan pada beberapa sekolah untuk pertahankan dan diharapkan seluruh sekolah bersertifikasi ISO 9001:2008;
- g) Sertifikat akreditasi dibidang kesehatan pada beberapa Puskesmas untuk pertahankan dan diharapkan seluruh Puskesmas terakreditasi;

- h) Pelaksanaan Lomba Pelayanan Publik untuk dipertahankan dan ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kriteria penilaian guna merangsang pemberian pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat;
- i) Pelaksanaan Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat untuk dapat ditingkatkan dalam implementasi pelayanan sehingga tidak semata-mata hanya sebagai bahan laporan.

3. Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Prioritas terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Pelayanan Sektor-Sektor Strategis dan *Quick Wins*.

3.1 Pelayanan Sektor-Sektor Strategis.

Pelayanan pada sektor strategis di Pemerintah Kabupaten Blora yang memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitas layanan di fokuskan dalam 3 (tiga) sektor dasar, meliputi :

a) Sektor Kesehatan

Sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia, bidang kesehatan menjadi prioritas perhatian baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi dasar secara tegas menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (pasal 34 UUD RI Tahun 1945). Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang memadai baik sebagai upaya preventif maupun kuratif adalah hak setiap warga negara. Berpijak dari hal tersebut maka sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas peningkatan kualitas pelayanan yang strategis di Kabupaten Blora. Adapun berbagai upaya yang akan dicapai antara lain :

- 1) Peningkatan sarana prasarana kesehatan dan penunjang layanan kesehatan di RSUD Dr Soetijono dan RSUD Dr Soeprapto;
- 2) Perlunya pemenuhan standar kesehatan di Puskesmas;
- 3) Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya di Kabupaten Blora;
- 4) Penyebaran informasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat;
- 5) Terobosan Anak Lahir di Rumah Sakit Umum Bersalin Kabupaten Blora langsung mendapatkan Akte Kelahiran;

- 6) Peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas Kabupaten Blora;
- 7) Penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang kesehatan;
- 8) Pemantauan kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten Blora;
- 9) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan farmasi di Kabupaten Blora;
- 10) Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur, maklumat/janji layanan, dan survei kepuasan di bidang kesehatan;
- 11) Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan di bidang kesehatan;
- 12) Optimalisasi integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

b) Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang wajib diperoleh oleh semua warga. Disamping hal tersebut pendidikan juga dapat dikategorikan sebagai investasi jangka panjang. Berbagai alasan krusial yang mendukung pernyataan dimaksud antara lain, karena pendidikan memberikan nilai balik yang tinggi, sekaligus pendidikan merupakan alat perkembangan ekonomi, disamping memiliki banyak fungsi seperti sosial-kemanusiaan, politis, dan budaya. Adapun berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Blora yang akan dicapai dalam sektor ini adalah:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, termasuk didalamnya sarana dan prasarana pendukung;
- 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang Pendidikan;
- 3) Peningkatan Standar Pelayanan Mutu di bidang pendidikan dasar melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu;
- 4) Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan di bidang Pendidikan;
- 5) Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur, maklumat/janji layanan, dan survei kepuasan di bidang pendidikan;
- 6) Pemberian bea siswa bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berprestasi dan siswa kurang mampu di Kabupaten Blora.

c) Sektor Administrasi Kependudukan dan Perizinan

Sektor administrasi kependudukan dan perizinan selalu menjadi sorotan masyarakat, hal tersebut tidak terlepas dari

banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat, baik terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Sebagaimana hal tersebut berbagai upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blora yang merupakan prioritas untuk memperbaiki dan meningkatkan sektor pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar Perangkat Daerah antara lain :

- 1) Optimalisasi kelembagaan yang mempunyai tugas pelayanan perizinan;
- 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang perizinan;
- 3) Identifikasi jenis-jenis perizinan baru yang akan dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 4) Pelayanan penyusunan adminduk, capil dan perizinan keliling;
- 5) Peningkatan Standar Pelayanan Mutu di bidang perizinan;
- 6) Optimalisasi sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan;
- 7) Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur, maklumat/janji layanan, dan survei kepuasan di bidang perizinan.

3.2 *Quick Wins*

Adapun jenis pelayanan yang akan dijadikan *quick wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora secara keseluruhan.

Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Blora, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- Perubahan yang cepat terhadap kualitas jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Blora;

Pemerintah Kabupaten Blora saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*. Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* program reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

- a) Penyediaan sarana aduan masyarakat online yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga Kabupaten Blora;
- b) Optimalisasi Kelembagaan yang menangani Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- c) Terobosan Anak Lahir di Rumah Sakit Umum Bersalin Kabupaten Blora langsung mendapatkan Akte Kelahiran;
- d) Pelayanan administrasi kependudukan *online*;
- e) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) *online*;
- f) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh Perangkat Daerah.

4. Prioritas Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Blora telah mencanangkan Zona Integritas, yang pencanangannya dilaksanakan serentak pada Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Mei 2014 di Semarang. Sebagai tindaklanjut dari pencanangan tersebut Pemerintah Kabupaten Blora melalui Unit Penggerak Integritas (*Inspektorat*) bersama instansi terkait diharapkan dapat menunjuk dan melakukan pembinaan lebih fokus kepada Perangkat Daerah yang akan dijadikan sebagai percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja *Zona Integritas* (ZI) inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara terpadu.

5. Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas Perangkat Daerah merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas pada masing-masing Perangkat Daerah, sekaligus menjadi fokus perhatian, dimana Perangkat Daerah membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora. Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi. Prioritas-prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan tersebut, antara lain:

- a) Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang didalamnya meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), serta Maklumat/Janji Layanan;
- b) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- c) Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang 24/2013;
- d) Penyebarluasan informasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat;
- e) Pemantauan kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten Blora;
- f) Pelayanan keliling pembuatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pelayanan perizinan keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- h) Tercapainya target perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- i) Kampanye anti korupsi;
- j) Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
- k) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- l) Pengembangan sarana dan prasarana bidang kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas se Kabupaten Blora.

Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan tersebut.

B. Target Indikator Kinerja

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a) Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Persentase keterisian formasi CPNS sesuai bidang dan kompetensi	%	100	100
2	Persentase Pejabat Struktural yang lulus Diklat PIM II, III, dan IV	%	100	100
3	Persentase peserta diklat teknis fungsional yang lulus minimal dengan kategori baik	%	100	100
4	Persentase peserta diklat prajabatan yang lulus minimal dengan kategori baik	%	100	100

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
5	Persentase usulan aparatur yang akan melanjutkan Pendidikan formal yang lebih tinggi (komulatif)	%	2,74	2,80
6	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Sosialisasi Peraturan per-Undang-uran	%	5,18	5,18
7	Persentase layanan administrasi mutasi dan karier PNS yang terselesaikan tepat waktu	%	100	100
8	Persentase keterisian jabatan (non komulatif)	%	95	95

b) Area Penguatan Pengawasan

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Status opini Laporan Keuangan Daerah	Status	WTP	WTP
2	Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100
3	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,5	3,8
4	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,5	3,8
5	Persentase jumlah temuan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%	93	94

c) Area Peningkatan Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Persentase OPD dengan skor nilai pelayanan publik “baik”	%	80	90

2. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara

a) Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel.

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	WTP
2	Laporan LHKPN	%	100	100
3	Laporan LHKASN	%	85%	100 %
4	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas	%	100	100
5	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	B	B
6	Pengembangan Budaya Kerja	%	100	100

b) Birokrasi yang efektif dan efisien.

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Jumlah organisasi perangkat daerah yang dievaluasi struktur dan uraian tugasnya	OPD	24	24
2	Persentase penataan peraturan perundang-undangan	%	100	100
3	Opini pemeriksa atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)	Status	WTP	WTP
4	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	SIMDA	7	7

c) Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84	85

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
2	Persentase OPD dengan Skor nilai pelayanan publik “baik”	%	80	90
3	Persentase pemenuhan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	%	100	100

3 Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Sektor Pendidikan

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	APK Paud 3 – 6 Tahun	%	77,41	84,51
2	Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani paket A, B dan C	%	53,70	58,40
3	APK SD / MI	%	109	109,5
4	APM SD / MI	%	92,8	93
5	APK SMP / MTs	%	104,85	105
6	APM SMP / MTs	%	73,5	74
7	APtS SD / MI	%	0,25	0,2
8	APtS SMP / MTs	%	0,15	0,1
9	Angka Kelulusan SD / MI	%	100	100
10	Angka Kelulusan SMP / MTs	%	100	100
11	Rata – Rata Nilai UN SD / MI	%	6,85	6,85
12	Rata – Rata Nilai UN SMP/ MTs	%	6,65	6,7
13	Persentase guru bersertifikasi pendidik	%	96	97

b) Sektor Kesehatan

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100
2	Cakupan kunjungan bayi	%	99,8	100
3	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	99	100
4	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100
5	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	10	10,5
6	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	65	67
7	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	55	60
8	Jumlah anak masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	Anak	100	100
9	Jumlah masyarakat yang dijamin kesehatannya melalui BPJS	Jiwa	45.000	45.000
10	Terselenggaranya pelatihan untuk peningkatan SDM petugas sanitarian	Orang	30	30
11	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	Unit	26	26
12	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	55	60
13	Terbangunnya puskesmas sesuai standar	Unit	1	1
14	Terbangunnya puskesmas rawat inap sesuai standar	unit	1	1
15	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
16	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	11	10,9
17	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	12,5	11,7
18	Kasus Kematian Ibu	Kasus	13	12
19	Peningkatan pengetahuan anak usia sekolah dan remaja tentang pelayanan kesehatan peduli remaja dan penanganan kekerasan terhadap anak	Anak	500	500
20	Cakupan desa dengan UCI	%	100	100
21	Persentase desa/kelurahan yang mencapai 80% imunisasi dasar	Desa / kelurahan	295	295
22	Persentase Gizi Buruk	%	0,1	0,09
23	Prevalensi Gizi Kurang	%	2.2	2
24	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100	100

c) Sektor Administrasi Kependudukan dan Perizinan.

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	98	100
2	Rasio bayi berakta kelahiran	%	99	99
3	Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun	%	97	98
4	Persentase kepemilikan KK	%	100	100
5	Persentase kepemilikan KIA	%	80	90
6	Database dan kualitas arsip	%	100	100
7	Persentase jumlah realisasi kemitraan PMA / PMDN dengan UMKM	%	30	30

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
8	Jumlah Investor berskla Nasional PMDN / PMA	PMDN / PMA	275	300
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84	85
10	Persentase pelayanan perizinan / non perizinan	%	100	100

4. Prioritas Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi	%	55,48	57,6%
2	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	%	100	100
3	Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B
4	Persentase OPD dengan skor nilai pelayanan publik "baik"	%	80	90
5	Rasio penduduk berKTP	%	98	100
6	Rasio bayi berakte kelahiran	%	99	99
7	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	SIMDA	7	7
8	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah per tahun	%	6,06	6,11%
9	Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3
10	Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
11	Persentase pelayanan perizinan / nonperizinan	%	100	100
12	APK PAUD 3-6 Tahun	%	77,41	84,51
13	Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani paket A, B dan C	%	53,70	58,40
14	APK SD / MI	%	109	109,5
15	APM SD / MI	%	92,8	93
16	APK SMP / MTs	%	104,85	105
17	APM SMP / MTs	%	73,5	74
18	APtS SD / MI	%	0,25	0,2
19	APtS SMP / MTs	%	0,15	0,1
20	Angka Kelulusan SD / MI	%	100	100
21	Angka Kelulusan SMP / MTs	%	100	100
22	Rata - Rata Nilai UN SD / MI	%	6,85	6,85
23	Rata - Rata Nilai UN SMP/ MTs	%	6,65	6,7
24	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	%	100	100
25	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	11	10,9
26	Angka Kematian Balita	Per 1000 KH	12,5	11,7
27	Kasus Kematian Ibu	Kasus	13	12
28	Presentase Gizi Buruk	%	0,1	0,09
29	Status Akreditasi RSUD versi KARS	Akreditasi	Paripurna	Paripurna

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARGET	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
30	Persentase desa yang memiliki RPJMDes dan APBDes berkualitas baik	%	95	95

C. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
I	PRIORITAS PEMBENAHAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH				
A	Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur				
1.	Persentase keterisian formasi CPNS sesuai bidang dan kompetensi	%	100	100	BKD
	1) Penyusunan Formasi PNS	Formasi	-	-	BKD
	2) Seleksi penerimaan CPNS	Formasi	-	-	BKD
	3) Penyelesaian administrasi SK CPNS ke PNS	Dokumen	-	-	BKD
2.	Persentase Pejabat Struktural yang lulus Diklat PIM II, III, dan IV	%	100	100	BKD
	1) Diklat struktural PIM II	Orang	1	2	BKD
	2) Diklat struktural PIM III	Orang	2	3	BKD
	3) Diklat struktural PIM IV	Orang	15	15	BKD
3.	Persentase peserta diklat teknis fungsional yang lulus minimal dengan kategori baik	%	100	100	BKD
	1) Diklat teknis fungsional bagi PNS Daerah	Orang	-	-	BKD

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Orang	20	20	BKD
	3) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Orang	100	100	BKD
4.	Persentase peserta diklat prajabatan yang lulus minimal dengan kategori baik	%	100	100	BKD
	1) Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah	Orang	120	120	BKD
5.	Persentase usulan aparatur yang akan melanjutkan Pendidikan Formal yang lebih tinggi (kumulatif)	%	2,74	2,80	BKD
	1) Seleksi dan penetapan PNS untuk Tugas Belajar	Dokumen	225	230	BKD
6.	Persentase pejabat struktural yang mengikuti sosialisasi Peraturan per-UU an	%	5,18	5,18	BKD
	1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Kepegawaian	Orang	44	44	BKD
7.	Persentase layanan administrasi mutasi dan karier PNS yang terselesaikan tepat waktu	%	100	100	BKD
	1) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Dokumen	-	-	BKD
	2) Bantuan penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas	Orang	-	-	BKD

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	3) Penyelenggaraan administrasi mutasi kepangkatan	%	95	95	BKD
8.	Persentase keterisian jabatan (non komulatif)	%	95	95	BKD
	1) Sidang Baperjakat	Kali	-	-	BKD
	2) Pelantikan pejabat struktural / fungsional	Orang	-	-	BKD
	3) Penyelesaian administrasi jabatan fungsional	Dokumen	-	-	BKD
B	Area Penguatan Pengawasan				
1.	Status opini Laporan Keuangan Daerah	Status	WTP	WTP	Inspektorat/ BPPKAD
	1) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih	%	100	100	Inspektorat
	2) Penyusunan Laporan Keuangan Daerah berbasis Akrual	OPD	28	28	BPPKAD
	3) Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kali	4	4	BPPKAD
2.	Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	Inspektorat
	1) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	%	100	100	Inspektorat
3.	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,5	3,8	Inspektorat
	1) Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penyusunan Perbup tentang SPIP	%	100	100	Inspektorat
4.	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,5	3,8	Inspektorat

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	%	100	100	Inspektorat
5.	Persentase jumlah temuan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%	93	94	Inspektorat
	1) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	%	90	90	Inspektorat
	2) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Laporan	12	12	Inspektorat
C	Area Peningkatan Pelayanan Publik				
1.	Persentase OPD dengan skor nilai pelayanan publik "baik"	%	80	90	Bag. Organisasi
	1) Penilaian pelaksanaan penilaian pelayanan publik	Dokumen	1	1	Bag. Organisasi
	2) Pengkoordinasian dan fasilitasi pelayanan publik	Dokumen	1	1	Bag. Organisasi
	3) Monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Dokumen	1	1	Bag. Organisasi
II	PRIORITAS YANG HARUS TERUS DIPELIHARA				
A.	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	WTP	Inspektorat/B PPKAD
	1) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih	%	100	100	Inspektorat
	2) Penyusunan Laporan Keuangan Daerah berbasis Akrual	OPD	28	28	BPPKAD

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	3) Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kali	4	4	BPPKAD
2.	Laporan LHKPN	%	100	100	Inspektorat/ Seluruh OPD
	1) Advokasi pemenuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	%	100	100	Inspektorat
3.	Laporan LHKASN	%	85	100	Inspektorat/Se luruh OPD
	1) Advokasi pemenuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	%	100	100	Inspektorat
4.	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas	%	100	100	Bag. Organisasi/Sel uruh OPD
	1) Penyusunan kebijakan bidang PAN Daerah	%	100	100	Bag. Organisasi
5.	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	B	B	Bag. Organisasi
	1) Penyusunan kebijakan bidang PAN Daerah	%	100	100	Bag. Organisasi
	2) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Jenis	3	3	Bag. Organisasi
6.	Pengembangan Budaya Kerja	%	100	100	Bag. Organisasi
	1) Fasilitasi/koordinasi peningkatan sumber daya aparatur	Kali	1	1	Bag. Organisasi

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	2) Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	100	100	Bag. Organisasi
B.	Birokrasi Yang Efektif dan Efisien				
1.	Jumlah organisasi perangkat daerah yang dievaluasi struktur dan uraian tugasnya	OPD	24	24	Bag. Organisasi
	1) Penyusunan pedoman umum perangkat daerah	Perbup	1	1	Bag. Organisasi
	2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	Dokumen	1	1	Bag. Organisasi
	3) Pelaksanaan analisis jabatan	Dokumen	-	1	Bag. Organisasi
2.	Persentase penataan peraturan perundang-undangan	%	100	100	Bag. Hukum
	1) Penyusunan rencana kerja peraturan perundang-undangan	Ranperda dan Ranperbup	15	15	Bag. Hukum
	2) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Perda	14	15	Bag. Hukum
	3) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan	Produk hukum	22	25	Bag. Hukum
3.	Opini pemeriksa atas LKPD (Laporan Keuangan Perangkat Daerah)	Status	WTP	WTP	BPPKAD
	1) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Kali	2	2	BPPKAD

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	2) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Kali	1	1	BPPKAD
	3) Monitoring dan evaluasi implementasi keuangan daerah	Kali	4	4	BPPKAD
4.	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	SIMDA	7	7	Dinkominfo
	1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	titik	9	10	Dinkominfo
	2) Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Orang	55	60	Dinkominfo
	3) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Aplikasi	2	2	Dinkominfo
C	Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas				
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84	85	DPMPPTSP
	1) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	%	0	0	DPMPPTSP
	2) Penyusunan sistem informasi dan dokumen perizinan	Aplikasi	1	1	DPMPPTSP
	3) Penyusunan penetapan perizinan	%	100	100	DPMPPTSP
2.	Persentase OPD dengan skor nilai pelayanan publik "baik"	%	80	90	Bag. Organisasi
	1) Bimbingan teknis Penyusunan SPP	Orang	1	1	Bag. Organisasi

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	2) Penyusunan pedoman hubungan kerja pemerintah daerah	Dokumen	-	1	Bag. Organisasi
	3) Penyusunan pedoman tata naskah dinas	Dokumen	1	1	Bag. Organisasi
3.	Persentase pemenuhan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	%	100	100	Bag. Pemerintahan
	1) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Dokumen	20	20	Bag. Pemerintahan
III	PRIORITAS SEKTOR				
A	Sektor Pendidikan				
1.	APK Paud 3-6 Tahun	%	77,41	84,51	Dinas Pendidikan
	1) Pengembangan pendidikan anak usia dini	Orang	20	20	Dinas Pendidikan
	2) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Lembaga/orang	2 kegiatan	2 kegiatan	Dinas Pendidikan
2.	Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A, B dan C	%	53,7	58,4	Dinas Pendidikan
	1) Penyelenggaraan Paket A	Orang	100	100	Dinas Pendidikan
	2) Penyelenggaraan Paket B	Orang	150	150	Dinas Pendidikan
	3) Penyelenggaraan Paket C	Orang	200	200	Dinas Pendidikan
3.	APK SD / MI	%	109	109,5	Dinas Pendidikan
4.	APM SD / MI	%	92,8	93	Dinas Pendidikan
5.	APK SMP / MTs	%	104,85	105	Dinas Pendidikan
6.	APM SMP / MTs	%	73,5	74	Dinas Pendidikan

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
7.	APtS SD / MI	%	0,25	0,2	Dinas Pendidikan
8.	APtS SMP / MTs	%	0,15	0,1	Dinas Pendidikan
9.	Angka Kelulusan SD / MI	%	100	100	Dinas Pendidikan
10.	Angka Kelulusan SMP / MTs	%	100	100	Dinas Pendidikan
11.	Rata – Rata Nilai UN SD / MI	%	6,85	6,85	Dinas Pendidikan
12.	Rata – Rata Nilai UN SMP/ MTs	%	6,65	6,7	Dinas Pendidikan
	1) Pengadaan buku- buku dan alat tulis	Paket	1	1	Dinas Pendidikan
	2) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Paket	1	1	Dinas Pendidikan
	3) Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Siswa	100	100	Dinas Pendidikan
	4) Pelatihan penyusunan kurikulum	Orang	658	658	Dinas Pendidikan
	5) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD/SMP	Sekolah	639	639	Dinas Pendidikan
	6) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Orang	100	100	Dinas Pendidikan
7) Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Lomba	20	20	Dinas Pendidikan	

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	8) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Orang	1001	100	Dinas Pendidikan
	9) Penyelenggaraan ujian sekolah tingkat SD dan SMP	Sekolah	810	810	Dinas Pendidikan
	10) Pemberian beasiswa siswa dari keluarga kurang mampu	Siswa	20	20	Dinas Pendidikan
13.	Persentase guru bersertifikasi pendidik	%	96	97	Dinas Pendidikan
	1) Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Orang	150	150	Dinas Pendidikan
	2) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Orang	4510	4510	Dinas Pendidikan
	3) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Orang	400	400	Dinas Pendidikan
B	Sektor Kesehatan				
1.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	Dinas Kesehatan
2.	Cakupan kunjungan bayi	%	99,8	100	Dinas Kesehatan
3.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	99	100	Dinas Kesehatan
4.	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	Dinas Kesehatan
	1) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu	%	100	100	Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
5.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	10	10,5	Dinas Kesehatan
6.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	65	67	Dinas Kesehatan
	1) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Puskesmas	26	26	Dinas Kesehatan
	2) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	%	100	100	Dinas Kesehatan
	3) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan bagi UPTD	UPTD	28	28	Dinas Kesehatan
7.	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	55	60	Dinas Kesehatan
	1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	%	55	60	Dinas Kesehatan
	2) Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	UPTD	34	34	Dinas Kesehatan
8.	Jumlah anak Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	Anak	100	100	Dinas Kesehatan
	1) Pelayanan sunatan massal	Anak	100	100	Dinas Kesehatan
9.	Jumlah masyarakat yang dijamin kesehatannya melalui BPJS	Jiwa	45.000	45.000	Dinas Kesehatan
	1) Penyediaan pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan lanjutan dan jaminan kesehatan bagi pasien kurang mampu	Jiwa	45.000	45.000	Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
10.	Terselenggaranya pelatihan untuk peningkatan SDM petugas sanitarian	Orang	30	30	Dinas Kesehatan
	1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Orang	30	30	Dinas Kesehatan
11.	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	Unit	26	26	Dinas Kesehatan
	1) Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Unit	26	26	Dinas Kesehatan
	2) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	%	100	100	Dinas Kesehatan
12.	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	55	60	Dinas Kesehatan
	1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	%	55	60	Dinas Kesehatan
13.	Terbangunnya puskesmas sesuai standar	Unit	1	1	Dinas Kesehatan
	1) Pembangunan puskesmas	Unit	1	1	Dinas Kesehatan
14.	Terbangunnya puskesmas rawat inap sesuai standar	unit	1	1	Dinas Kesehatan
	1) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Unit	1	1	Dinas Kesehatan
15.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	Dinas Kesehatan
16.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	11	10,9	Dinas Kesehatan
17.	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	12,5	11,7	Dinas Kesehatan
18.	Kasus Kematian Ibu	Kasus	13	12	Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	1) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	%	100	100	Dinas Kesehatan
	2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	%	100	100	Dinas Kesehatan
19.	Peningkatan pengetahuan anak usia sekolah dan remaja tentang pelayanan kesehatan peduli remaja dan penanganan kekerasan terhadap anak	Anak	500	500	Dinas Kesehatan
	1) Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Anak	500	500	Dinas Kesehatan
20.	Cakupan desa dengan UCI	%	100	100	Dinas Kesehatan
	1) Pengadaan vaksin penyakit menular	%	100	100	Dinas Kesehatan
21.	Persentase desa/kelurahan yang mencapai 80% imunisasi dasar	Desa / Kelurahan	295	295	Dinas Kesehatan
	1) Peningkatan imunisasi	Desa / Kelurahan	295	295	Dinas Kesehatan
22.	Persentase Gizi Buruk	%	0,1	0,09	Dinas Kesehatan
23.	Prevalensi Gizi Kurang	%	2.2	2	Dinas Kesehatan
24.	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	Dinas Kesehatan
	1) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	%	0,1	0,09	Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
C	Sektor Administrasi Kependudukan dan Perizinan				
1.	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	98	100	Dindikcapil
2.	Rasio bayi berakta kelahiran	%	99	99	Dindikcapil
3.	Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0- 18 tahun	%	97	98	Dindikcapil
4.	Persentase kepemilikan KK	%	100	100	Dindikcapil
5.	Persentase kepemilikan KIA	%	80	90	Dindikcapil
	1) Pelaksanaan program KTP elektronik	Keping	25000	25000	Dindikcapil
	2) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Berkas	105000	105000	Dindikcapil
	3) Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Akta	20000	20000	Dindikcapil
	4) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	%	100	100	Dindikcapil
	5) Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Orang	0	0	Dindikcapil
	6) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun updating dan pemeliharaan)	Wilayah	17	17	Dindikcapil
	7) Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	buku	693	693	Dindikcapil
	8) Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Buku	3200	3200	Dindikcapil

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	9) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Lembar	100000	100000	Dindukcapil
	10) Peningkatan kapasitas aparat kependudukan	Orang	420	420	Dindukcapil
	11) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan	0	0	Dindukcapil
6	Database dan kualitas arsip	%	100	100	Dindukcapil
	1) Pengembangan database kependudukan	Record	22500	22500	Dindukcapil
7.	Persentase jumlah realisasi kemitraan PMA / PMDN dengan UMKM	%	30	30	DPMPTSP
	1) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Kali	3	3	DPMPTSP
	2) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Pengusaha	50	50	DPMPTSP
	3) Peningkatan koordinasi kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Kali	3	3	DPMPTSP
8.	Jumlah Investor berskala Nasional PMDN / PMA	PMDN / PMA	275	300	DPMPTSP
	1) Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Buku	1	1	DPMPTSP
	2) Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Investor	5	5	DPMPTSP

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	3) Pengembangan sistem informasi penanaman modal	Aplikasi	1	1	DPMPTSP
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84	85	DPMPTSP
	1) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	DPMPTSP
10.	Persentase pelayanan perizinan / non perizinan	%	100	100	DPMPTSP
	1) Penyusunan sistem informasi dan dokumen perizinan	Aplikasi	1	1	DPMPTSP
	2) Sosialisasi pelayanan dan perizinan terpadu	Orang	200	200	DPMPTSP
	3) Penyusunan rancangan peraturan perizinan	Peraturan	3	3	DPMPTSP
IV.	PRIORITAS PERANGKAT DAERAH				
1	Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi	%	55,48	57,6%	BKD
	1) Diklat Struktural (PIM II, III dan IV) bagi PNS Daerah	Orang	18	19	BKD
	2) Diklat Fungsional bagi PNS Daerah	Orang	220	220	BKD
	3) Diklat teknis fungsional bagi PNS Daerah	Orang	-	-	BKD
2	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	%	100	100	BKD
	1) Persentase pelanggaran disiplin PNS	%	0,32	0,3	BKD

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	2) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Dokumen	-	-	BKD
	3) Proses penanganan perceraian PNS	Dokumen	-	-	BKD
3	Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	Bag. Organisasi
	1) Penyusunan kebijakan bidang PAN Daerah	%	100	100	Bag. Organisasi
	2) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Jenis	3	3	Bag. Organisasi
4	Persentase OPD dengan skor nilai pelayanan publik "baik"	%	80	90	Bag. Organisasi
	1) Penilaian pelaksanaan penilaian pelayanan publik	Dokumen	1	1	Bag. Organisasi
	2) Pengkoordinasian dan fasilitasi pelayanan publik	Dokumen	1	1	Bag. Organisasi
	3) Monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Dokumen	1	1	Bag. Organisasi
5	Rasio penduduk berKTP	%	98	100	Dindikcapil
	1) Pelaksanaan program KTP elektronik	Keping	25000	25000	Dindikcapil
	2) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Lembar	100000	100000	Dindikcapil
	3) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Berkas	105000	105000	Dindikcapil
6	Rasio bayi berakte kelahiran	%	99	99	Dindikcapil

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	1) Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Akta	20000	20000	Dindukcapil
7	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	SIMDA	7	7	Dinkominfo
	1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	titik	9	10	Dinkominfo
	2) Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Orang	55	60	Dinkominfo
	3) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Aplikasi	2	2	Dinkominfo
8	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah per tahun	%	6,06	6,11	BPPKAD
	1) Penyusunan standar satuan harga	Kali	2	2	BPPKAD
	2) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Kali	2	2	BPPKAD
	3) Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kali	4	4	BPPKAD
9	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	3	Inspektorat
	1) Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penyusunan Perbup tentang SPIP	%	100	100	Inspektorat
10	Tingkat kapabilitas APIP	Level	3	3	Inspektorat

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	%	100	100	Inspektorat
11	Persentase pelayanan perizinan / nonperizinan	%	100	100	DPMPTSP
	1) Penyusunan sistem informasi dan dokumen perizinan	Aplikasi	1	1	DPMPTSP
	2) Sosialisasi pelayanan dan perizinan terpadu	Orang	200	200	DPMPTSP
	3) Penyusunan rancangan peraturan perizinan	Peraturan	3	3	DPMPTSP
12	APK PAUD 3-6 Tahun	%	77,41	84,51	Dinas Pendidikan
	1) Pengembangan pendidikan anak usia dini	Orang	20	20	Dinas Pendidikan
	2) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Lembaga/orang	2 kegiatan	2 kegiatan	Dinas Pendidikan
13	Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani paket A, B dan C	%	53,70	58,40	Dinas Pendidikan
	1) Penyelenggaraan Paket A	Orang	100	100	Dinas Pendidikan
	2) Penyelenggaraan Paket B	Orang	150	150	Dinas Pendidikan
	3) Penyelenggaraan Paket C	Orang	200	200	Dinas Pendidikan
14.	APK SD / MI	%	109	109,5	Dinas Pendidikan
15.	APM SD / MI	%	92,8	93	Dinas Pendidikan
16.	APK SMP / MTs	%	104,85	105	Dinas Pendidikan
17.	APM SMP / MTs	%	73,5	74	Dinas Pendidikan

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
18.	APT _s SD / MI	%	0,25	0,2	Dinas Pendidikan
19.	APT _s SMP / MTs	%	0,15	0,1	Dinas Pendidikan
20.	Angka Kelulusan SD / MI	%	100	100	Dinas Pendidikan
21.	Angka Kelulusan SMP / MTs	%	100	100	Dinas Pendidikan
22.	Rata – Rata Nilai UN SD / MI	%	6,85	6,85	Dinas Pendidikan
23.	Rata – Rata Nilai UN SMP/ MTs	%	6,65	6,7	Dinas Pendidikan
	1) Pengadaan buku-buku dan alat tulis	Paket	1	1	Dinas Pendidikan
	2) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Paket	1	1	Dinas Pendidikan
	3) Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Siswa	100	100	Dinas Pendidikan
	4) Pelatihan penyusunan kurikulum	Orang	658	658	Dinas Pendidikan
	5) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD/SMP	Sekolah	639	639	Dinas Pendidikan
	6) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Orang	100	100	Dinas Pendidikan
7) Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Lomba	20	20	Dinas Pendidikan	

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
	8) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Orang	1001	100	Dinas Pendidikan
	9) Penyelenggaraan ujian sekolah tingkat SD dan SMP	Sekolah	810	810	Dinas Pendidikan
	10) Pemberian beasiswa siswa dari keluarga kurang mampu	Siswa	20	20	Dinas Pendidikan
24	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	%	100	100	DPK
	1) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah APE yang tersedia	95	100	DPK
	2) Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Pemustaka yang mendapatkan peningkatan kapasitas perpustakaan	2000	2500	DPK
25.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	11	10,9	Dinas Kesehatan
26.	Angka Kematian Balita	Per 1000 KH	12,5	11,7	Dinas Kesehatan
27.	Kasus Kematian Ibu	Kasus	13	12	Dinas Kesehatan
	1) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	%	100	100	Dinas Kesehatan
	2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	%	100	100	Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN / KEGIATAN	SATUAN	TARGET		PERANGKAT DAERAH TERKAIT
			2020	2021	
28	Presentase Gizi Buruk	%	0,1	0,09	Dinas Kesehatan
	1) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	%	0,1	0,09	Dinas Kesehatan
29	Status Akreditasi RSUD versi KARS	Akreditasi	Paripurna	Paripurna	RSUD
30	Persentase desa yang memiliki RPJMDes dan APBDes berkualitas baik	%	95	95	DPMD
	1) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan Kawasan perdesaan	Orang	813	813	DPMD
	2) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah	271	271	DPMD
	3) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Jumlah	542	542	DPMD

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Dasar Hukum

Monitoring meliputi kegiatan untuk mengamati/meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2020 – 2021. Kegiatan monitoring dilakukan untuk menemukenali permasalahan, mencari alternatif pemecahan dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien, efektif dan tepat waktu. Selain itu kegiatan monitoring untuk mengetahui kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Adapun Evaluasi adalah usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan termasuk didalamnya sasaran dan indikator yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam rencana tahunan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan.

Adapun dasar hukum monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2020 – 2021 mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan *Road Map* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi;

B. Keluaran Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2020 – 2021 diharapkan dapat menghasilkan keluaran sebagai berikut :

1. Diketuainya tingkat kemajuan kegiatan tahun sebelumnya, baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai;
2. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan dan tindak pemecahan masalah yang dilakukan;

3. Terlaksananya pencegahan secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan lebih lanjut berdasarkan indikasi permasalahan yang ada;
4. Tersedianya umpan balik sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan di masa yang akan datang;
5. Tersedianya laporan berkala;
6. Terbangunnya sikap mental aparat yang transparan.

C. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2020 – 2021 dilaksanakan melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten dan tingkat Perangkat Daerah. Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah kabupaten yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2020 – 2021, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap triwulanan;
2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survei dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Blora, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten yang terbagi dalam 3 (tiga) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana 3 (tiga) target sasaran reformasi birokrasi, yaitu Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Peningkatan Kualitas pelayanan publik serta Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin triwulanan dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi tingkat Kabupaten Blora, paling tidak dilakukan dua kali dalam setahun atau semesteran;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
5. Laporan kemajuan triwulanan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing Perangkat Daerah.

D. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi pada lingkup Perangkat Daerah dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi tingkat kabupaten secara rutin, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan secara insidental;
3. Tim Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan tersebut dapat dibawa pada kelompok kerja di tingkat kabupaten;
5. Seluruh hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi tingkat kabupaten yang dikoordinir oleh ketua masing-masing kelompok kerja.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Blora mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dan evaluasi tingkat kelompok kerja dibahas dalam forum monitoring dan evaluasi tingkat kabupaten untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
3. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat tim tingkat kabupaten;
4. Hasil monitoring dan evaluasi serta upaya-upaya perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat kabupaten, dilaporkan tiap semester kepada Bupati Blora selaku ketua umum reformasi birokrasi tingkat Kabupaten Blora.

BAB V

PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020 – 2021 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Blora. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah pengampu program/kegiatan fokus perubahan reformasi birokrasi untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergitas lintas sektor sehingga dapat terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora 2020–2021 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Blora dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Blora harus terus dibangun agar dapat tercipta tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO